

ABSTRAKSI

HILANGNYA SUATU PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

Sugianto SP Nadeak

NPM : 00 840 0110

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum sering terlibat dalam perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perbuatan melanggar hukum itu terjadi antara pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya perbuatan itu dan pihak lainnya harus terbukti bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) diantara pihak-pihak yang melakukannya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dalam artian bahwa perbuatan melanggar hukum akan menimbulkan pertanggungjawaban. Namun suatu perbuatan melanggar hukum akan lenyap sifat-sifat melanggar hukumnya apabila ada alasan-alasan yang membenarkan seperti perdamaian.

Oleh karena itu penulis mengambil judul dalam penulisan skripsi ini yaitu : "Hilangnya Suatu Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Ketentuan akibat perbuatan melanggar hukum terdapat di setiap negara, termasuk di Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam Hukum

Adat dan Hukum Perdata yaitu dalam K.U.H. Perdata Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380,

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut. Dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 K.U.H. Perdata terdapat alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum.

Salah satu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan melanggar hukum adalah perdamaian (Accoord), yang merupakan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri persepsi.

Sesuai dengan penulisan skripsi ini dan sesuai dengan kasus yang penulis angkat, maka penulis berpendapat melakukan perdamaian itu tidak dihergani rugi, dan sebagai gantinya pihak Dinas Perikanan dan Kelautan kota Medan berjanji/bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang berhubungan dengan Upacara Adat Istiadat dan bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama didalam melakukan realisasi program-program Pemerintah RI dan program-program Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia khususnya tentang kesejahteraan nelayan.

Selain dari itu, apabila perbuatan melanggar hukum itu dilakukan oleh Pemerintah sebagai Penguasa tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum dari Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).